

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga, unit sosial paling kecil, berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas kehidupan. Menurut hukum keluarga Islam, keluarga dibentuk dengan adanya perkawinan sah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati.

Prinsip tersebut dikenal dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21:


وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Namun dalam praktik kehidupan masyarakat, konflik rumah tangga sering terjadi karena berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, perbedaan karakter, serta kurangnya komunikasi antara pasangan suami istri (Muhammad Sholeh, 2020). Jika masalah rumah tangga tak terselesaikan baik, maka bisa jadi perselisihan dan berujung pada perceraian. Perceraian mempengaruhi stabilitas sosial dalam masyarakat dan kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, penyelesaian konflik rumah tangga secara bijaksana

dan damai menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan keluarga serta keharmonisan kehidupan sosial (Abdul Rahman Ghozali, 2019).

Dalam masyarakat Indonesia, penyelesaian konflik keluarga tidak selalu dilakukan melalui jalur hukum formal seperti pengadilan. Banyak komunitas masyarakat yang masih menggunakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat atau kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem penyelesaian konflik berbasis adat umumnya mengedepankan musyawarah, perdamaian, serta menjaga hubungan sosial antara keluarga yang berselisih (Sahrul dan Afrahul Fadhila Daulay, 2022).

Dalihan Na Tolu merupakan sistem kearifan lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat Mandailing. Struktur kekerabatan ini merupakan dasar kehidupan sosial masyarakat Mandailing. 3 unsur utama dari dalihan Na Tolu adalah Mora, Kahanggi, dan Anak boru. Tiap unsur melakukan peran sosial tertentu untuk menjaga keseimbangan relasi masyarakat (Asrul Hamid, 2021).

Dalam kehidupan masyarakat Mandailing, *Dalihan Na Tolu* selain jadi sistem kekerabatan, namun bisa untuk pedoman mengatur hubungan sosial serta menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ini menekankan pentingnya sikap saling menghormati, tanggung jawab sosial, serta kerja sama antar anggota masyarakat (Husnil Khotimah Harahap, 2022).

Dalam konteks konflik rumah tangga, *Dalihan Na Tolu* sering digunakan sebagai mekanisme awal penyelesaian konflik, sebelum perkara tersebut dibawa ke lembaga peradilan agama. Ketika ada perselisihan antara suami dan istri, keluarga besar kedua belah pihak akan dilibatkan dalam musyawarah adat untuk mencari solusi (Muhammad Sholeh, 2020).

Melalui mekanisme musyawarah adat tersebut, unsur *Mora* biasanya memberikan nasihat dan pertimbangan *Moral*, *Kahanggi* berperan sebagai penengah, sedangkan *Anak boru* membantu pelaksanaan musyawarah adat. Proses penyelesaian konflik melalui *Dalihan Na Tolu* bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari perceraian yang dapat merusak hubungan kekerabatan dalam masyarakat (Sahrul dan Afrahul Fadhila Daulay, 2018).

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah keluarga sesuai dengan konsep Islam tentang islah. Dalam ajaran Islam, konflik antara suami dan istri dianjurkan untuk diselesaikan dengan menghadirkan penengah dari keluarga kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan untuk berpisah (Abdul Rahman Ghozali, 2019).

Di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya di Desa Pakantan Lombang, praktik penyelesaian konflik rumah tangga melalui *Dalihan Na Tolu* masih sering dilakukan oleh masyarakat. Tokoh adat dan keluarga besar memiliki peran penting dalam memberikan nasihat serta membantu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Mandailing (Husnil Khotimah Harahap, 2022).

Namun demikian, perkembangan sosial dan perubahan pola kehidupan masyarakat modern juga mempengaruhi praktik penyelesaian konflik keluarga. Sebagian masyarakat mulai lebih memilih jalur hukum formal melalui pengadilan agama dibandingkan mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga adat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran *Dalihan Na Tolu* masih efektif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam (Asrul Hamid, 2021).

Dalam praktik penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat Mandailing, mekanisme *Dalihan Na Tolu* umumnya ditempuh melalui tahapan-tahapan musyawarah yang melibatkan unsur *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak boru* (Harisan Boni Firmando, 2021). Proses tersebut biasanya diawali dengan penyampaian permasalahan oleh salah satu pihak yang berselisih kepada tokoh adat atau anggota keluarga yang dituakan. Setelah laporan diterima, dilakukan komunikasi awal untuk mengidentifikasi pokok persoalan serta menentukan pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam proses penyelesaian. Pada tahap ini, mediator adat sering kali meminta keterangan dari masing-masing pihak secara terpisah guna memperoleh gambaran yang objektif mengenai akar konflik yang terjadi (Anwar Sadat Harahap, 2023).

Tahap berikutnya dilakukan melalui forum musyawarah keluarga yang menghadirkan unsur-unsur *Dalihan Na Tolu*. Dalam forum tersebut, *Mora* menjalankan fungsi pemberi pertimbangan dan nasihat, *Kahanggi* bertindak sebagai pihak yang membantu menengahi perbedaan pandangan, sedangkan *Anak boru* berperan dalam mendukung kelancaran proses musyawarah (Husnil Khotimah Harahap, 2022). Melalui mekanisme tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan, keberatan, maupun harapan mereka secara terbuka sehingga dapat ditemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Apabila tercapai kesepakatan, hasil musyawarah menjadi pedoman bagi para pihak dalam memperbaiki hubungan rumah tangga dan menjaga keharmonisan keluarga (Ester Enjelysa Panggabean, 2024).

Mekanisme ini menyatakan *Dalihan Na Tolu* adalah sistem kekerabatan dan alat sosial supaya hubungan di masyarakat Mandailing teratur. *Dalihan Na Tolu* berdasarkan nilai penghormatan, tanggung jawab sosial, musyawarah, dan keseimbangan relasi, yang menjadikannya

menyelesaikan konflik yang selalu dipakai masyarakat sampai sekarang (Asrul Hamid, Syaipuddin Ritonga, 2024).

Apabila dianalisis menggunakan teori konflik Karl Marx, konflik rumah tangga dapat dipahami sebagai manifestasi pertentangan kepentingan yang muncul akibat adanya perbedaan kebutuhan, peran, maupun harapan antara suami dan istri. Menurut Marx, konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial karena setiap hubungan sosial mengandung kepentingan yang berbeda dan berpotensi melahirkan pertentangan (George Ritzer, 2018). Dalam konteks keluarga, persoalan ekonomi, distribusi peran, maupun ketidakseimbangan relasi dapat menjadi faktor yang memicu konflik. Oleh karena itu, *Dalihan Na Tolu* dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang berfungsi mengendalikan konflik melalui dialog dan musyawarah sehingga keseimbangan hubungan dalam keluarga dapat dipulihkan Kembali (George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Maka, penelitian mengenai peran *Dalihan Na Tolu* dalam mediasi konflik rumah tangga jadi krusial supaya dilaksanakan. Memahami bagaimana praktik mediasi konflik rumah tangga dilakukan melalui mekanisme *Dalihan Na Tolu* serta bagaimana peran unsur-unsur dalam sistem kekerabatan tersebut dalam membantu menyelesaikan konflik keluarga, serta Tingkat keberhasilannya merupakan tujuan studi ini. Akibatnya, studi ini diharapkan mampu menggambarkan terkait bagaimana nilai budaya lokal membantu menjaga keharmonisan rumah tangga dan berdampak ke kehidupan sosial masyarakat Mandailing.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari pokok permasalahan yang dijelaskan secara runtut dari latar belakang, didapatkan beberapa pertanyaan penelitian. Berikut pertanyaan penelitian dari permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi penggunaan sistem adat *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik rumah tangga pada masyarakat di Desa Pakantan Lombang, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana proses mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan melalui mekanisme *Dalihan Na Tolu* di Desa Pakantan Lombang?
3. Bagaimana respon masyarakat terhadap peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Pakantan Lombang?
4. Apa saja dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri setelah penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi *Dalihan Na Tolu* di Desa Pakantan Lombang?
5. Sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik rumah tangga?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan alasan pemakaian sistem adat *Dalihan Na Tolu* dalam menuntaskan masalah rumah tangga di masyarakat Desa Pakantan Lombang, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk menerangkan dan menganalisis proses mediasi konflik rumah tangga yang dilakukan melalui mekanisme *Dalihan Na Tolu* di Desa Pakantan Lombang.
3. Untuk mengutarakan respon masyarakat terhadap peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Pakantan Lombang.

4. Untuk menjelaskan dampak yang dirasakan oleh pasangan suami istri setelah penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi *Dalihan Na Tolu* di Desa Pakantan Lombang.
5. Untuk mengemukakan tingkat keberhasilan dan kegagalan penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi *Dalihan Na Tolu* di Desa Pakantan Lombang.

1.5 Signifikan Si Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena memiliki manfaat dan harapan dalam memperluas cakrawala pengetahuan terkait hubungan antara nilai-nilai adat dan prinsip hukum keluarga Islam. Berikut signifikan di penelitian ini:

1. Secara teoritis, studi ini bertujuan mengembangkan studi hukum keluarga Islam, terutama terkait penyelesaian konflik rumah tangga memakai metode sosial dan budaya masyarakat. Kajian ini juga memperluas pemahaman tentang fungsi sistem kekerabatan adat seperti *Dalihan Na Tolu* dalam menyelesaikan konflik rumah tangga serta menjaga stabilitas hubungan keluarga dalam masyarakat Mandailing.
2. Secara praktis, diharapkan studi ini memberi manfaat bagi masyarakat dalam memahami pentingnya menuntaskan konflik rumah tangga melalui musyawarah keluarga dan lembaga adat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat dan tokoh masyarakat di Desa Pakantan Lombang, Kabupaten Mandailing Natal dalam memperkuat peran *Dalihan Na Tolu* sebagai mekanisme sosial yang mendukung penyelesaian konflik keluarga secara damai dan selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam.

1.6 *Literatur Review*

Identifikasi terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk meninjau perbedaan dari penelitian serupa. Hal ini dilakukan demi menjaga orisinalitas penelitian. Berikut beberapa studi serupa terkait penelitian penulis:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sholeh dalam Jurnal Qonuni membahas peran sistem kekerabatan masyarakat Mandailing dalam penyelesaian konflik keluarga. Penelitian tersebut menggunakan teori keluarga untuk menjelaskan fungsi keluarga besar dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Mandailing masih mempertahankan mekanisme penyelesaian konflik melalui keterlibatan keluarga besar dan tokoh adat sebagai alternatif sebelum menempuh jalur hukum formal (Muhammad Sholeh, 2023). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat Mandailing. Namun, penelitian Muhammad Sholeh berfokus pada fungsi sistem kekerabatan secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji peran *Daliha Na Tolu* dalam proses mediasi konflik rumah tangga serta menganalisisnya melalui perspektif Teori Konflik Karl Marx.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anwar Sadat Harahap dan tim mengkaji mekanisme musyawarah adat dalam penyelesaian konflik sosial masyarakat Mandailing Natal (Anwar Sadat Harahap, 2023). Penelitian tersebut menyoroti praktik musyawarah adat sebagai sarana penyelesaian berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anwar Sadat Harahap terletak pada penggunaan mekanisme adat sebagai instrumen penyelesaian konflik. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada konflik sosial

secara umum, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada konflik rumah tangga antara suami dan istri serta proses mediasi yang dilakukan oleh unsur-unsur *Dalihan Na Tolu* dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asrul Hamid, Syaipuddin Ritonga, dan Andri Muda Nasution membahas *Dalihan Na Tolu* sebagai kearifan lokal yang berfungsi menjaga keharmonisan hubungan sosial masyarakat Mandailing (Asrul Hamid dkk, 2024). Studi ini menekankan nilai sosial Dalihan Na Tolu, seperti penghormatan, solidaritas, dan kerja sama sosial. Terdapat kesamaan yakni membahas Dalihan Na Tolu. Meskipun demikian, penelitian Asrul Hamid dan tim lebih berorientasi pada aspek keharmonisan sosial masyarakat secara luas, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi *Dalihan Na Tolu* dalam mediasi konflik rumah tangga dan dampaknya terhadap keberlangsungan hubungan keluarga.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Rafiq membahas integrasi nilai-nilai *Dalihan Na Tolu* dalam komunikasi dakwah masyarakat Mandailing. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya lokal dimanfaatkan dalam proses penyampaian pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat (Mohd. Rafiq, 2024). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *Dalihan Na Tolu* sebagai objek kajian budaya masyarakat Mandailing. Namun demikian, fokus penelitian Mohd. Rafiq berada pada bidang komunikasi dakwah, sedangkan penelitian ini mengkaji peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme mediasi adat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ester Enjelysa Panggabean dan tim membahas peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik keluarga pada masyarakat Batak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* masih memiliki kedudukan penting dalam menjaga

hubungan kekeluargaan serta membantu menyelesaikan konflik yang terjadi di lingkungan keluarga (Ester Enjelysa Panggabean, 2024). Penjelasan terkait bagaimana Dalihan Na Tolu membantu menuntaskan konflik keluarga adalah persamaan antara dua studi ini. Akan tetapi, penelitian tersebut mengkaji konflik keluarga secara umum pada masyarakat Batak, sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti konflik rumah tangga di Desa Pakantan Lombang, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan menitikberatkan pada tahapan mediasi, peran masing-masing unsur Dalihan Na Tolu, serta analisis konflik berdasarkan Teori Konflik Karl Marx.

Maka, dapat diketahui kajian mengenai *Dalihan Na Tolu* telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif, baik dalam bidang sosial, budaya, komunikasi, maupun penyelesaian konflik keluarga. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran *Dalihan Na Tolu* dalam mediasi konflik rumah tangga di Desa Pakantan Lombang dengan menggunakan Teori Konflik Karl Marx masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji fungsi *Dalihan Na Tolu* sebagai sistem kekerabatan, tetapi juga menganalisis proses mediasi, faktor penyebab konflik rumah tangga, serta peran *Dalihan Na Tolu* sebagai mekanisme sosial dalam menciptakan kembali keseimbangan hubungan antara suami dan istri.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Teori konflik Karl Marx

Merupakan teori sosiologi yang dikembangkan oleh Karl Marx untuk menjelaskan dinamika kehidupan sosial dalam masyarakat. Menurut Karl Marx, masyarakat pada dasarnya berada dalam kondisi yang penuh dengan pertentangan kepentingan karena adanya perbedaan posisi, kekuasaan,

dan kepentingan antara individu maupun kelompok. Konflik dipandang sebagai suatu gejala sosial yang alamiah dan tak terpisahkan dari manusia. Oleh karena itu, setiap hubungan sosial memiliki potensi untuk melahirkan konflik sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan yang ingin dicapai tiap pihak (George Ritzer, 2018).

Karl Marx menjelaskan bahwa konflik muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam hubungan sosial yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Dalam kehidupan masyarakat, konflik dapat terjadi karena faktor ekonomi, perbedaan pandangan, perebutan kekuasaan, maupun perbedaan kepentingan yang tidak dapat dipertemukan. Konflik tersebut tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang negatif, melainkan dapat menjadi sarana perubahan sosial yang mendorong terciptanya tatanan sosial yang baru dan lebih seimbang (George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2016).

1.7.2 Teori Mediasi

Salah satu cara penyelesaian sengketa adalah mediasi lewat proses perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang tak bias. Pihak ketiga bertindak sebagai mediator, membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Disini, mediator mempermudah berkomunikasi supaya kedua belah pihak sukarela mencapai kesepakatan (Syahrizal Abbas, 2011).

Mediasi yakni metode penyelesaian konflik yang menekankan dialog dan musyawarah. Ini memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan pendapat. Dengan adanya komunikasi yang terarah, para pihak dapat memahami sumber konflik serta mencari alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh keterbukaan para pihak dan kemampuan mediator dalam membangun suasana komunikasi yang kondusif.

Dalam kehidupan masyarakat, praktik mediasi tidak hanya dilakukan dalam kerangka hukum formal, tetapi juga berkembang dalam sistem sosial dan budaya setempat. Pada masyarakat Mandailing, penyelesaian konflik sering melibatkan tokoh adat dan struktur kekerabatan yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu sistem sosial yang memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik adalah *Dalihan Na Tolu*, yaitu sistem kekerabatan yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat Mandailing.

Melalui sistem tersebut, penyelesaian konflik rumah tangga biasanya dilakukan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan unsur-unsur kekerabatan. Tokoh adat dan keluarga berperan sebagai penengah yang memberikan nasihat serta memotivasi pihak dalam mencapai perdamaian. Maka, teori mediasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan proses menuntaskan masalah rumah tangga yang dilaksanakan lewat dialog dan musyawarah dengan melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Desa Pakantan Lombang.

1.7.3 *Sosio Legal Research*

Dalam penelitian hukum, pendekatan sosio legal melihat hukum sebagai praktik sosial dan standar tertulis. Pendekatan ini memandang bahwa hukum selalu berinteraksi dengan kondisi sosial, nilai budaya, serta kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, sarjana hukum tak sebatas mempelajari UU, namun perlu memahami bagaimana hukum diterapkan.

Penelitian sosio legal berusaha melihat hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial karena beberapa faktor, seperti budaya, struktur kekuasaan, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum melalui pendekatan sosio legal tak sebatas

berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum tersebut (Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2013).

Dalam konteks penyelesaian konflik rumah tangga, pendekatan sosio-legal menjadi penting karena konflik keluarga tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum formal, pun dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat sebelum membawa perkara ke lembaga peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum dalam masyarakat sering kali berjalan berdampingan dengan norma sosial dan adat istiadat.

Pendekatan sosio legal juga membantu menjelaskan bagaimana hukum formal dan hukum adat saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Mandailing, sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* tidak hanya berfungsi sebagai struktur sosial, tetapi juga menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang diakui oleh masyarakat. Tokoh adat dan keluarga memiliki peran penting dalam memberikan nasihat, memfasilitasi dialog, serta mendorong tercapainya kesepakatan antara pihak yang berkonflik.

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan secara lebih komprehensif bagaimana proses mediasi konflik rumah tangga dilakukan dalam masyarakat. Penelitian tidak hanya menelaah aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat mempraktikkan penyelesaian konflik berdasarkan nilai budaya dan struktur sosial yang mereka anut.

Dengan demikian, pendekatan sosio legal digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara praktik mediasi yang dilakukan melalui sistem *Dalihan Na Tolu* dengan penyelesaian konflik rumah tangga di Desa Pakantan Lombang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

memahami bagaimana hukum dan budaya berperan secara bersama dalam membentuk mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat.

1.8 Metode Penelitian

Merupakan upaya menelusuri masalah dengan memakai metode kerja ilmiah dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara cermat untuk dapat menyimpulkan sesuatu secara objektif dan sistematis (Abubakar 2021). Sesuai dengan apa yang akan diteliti berdasarkan latar belakang, maka metode penelitian meliputi:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini secara metodologis mengadopsi pendekatan kualitatif yuridis empiris yang secara paradigmatis berpijak pada positivisme hukum Islam terintegrasi dengan interpretivisme sosial, di mana realitas hukum keluarga Islam dipahami bukan hanya sebagai norma tekstual abstrak tetapi juga sebagai praktik hidup yang kontekstual di tengah dinamika adat lokal Desa Pakantan Lombang. Pendekatan yuridis empiris ini, sebagaimana diparafrase dari metodologi M. Yusdiris (2022), memungkinkan konvergensi antara analisis normatif teks syariat (Al-Qur'an, Hadis, fiqh munakahat) dengan verifikasi empiris lapangan melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam terhadap aktor-aktor *Dalilhan Na Tolu*, sehingga menghasilkan pemahaman holistik tentang sinergi hukum Islam dan adat Batak Mandailing dalam resolusi konflik domestik. Jenis penelitian secara spesifik dikategorikan sebagai deskriptif analitik kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena peran *Dalilhan Na Tolu* secara apa adanya sekaligus menganalisisnya secara kritis dari perspektif *maqasid syariah*, khususnya *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), dengan output berupa model hibrida hukum adat-Islam yang aplikatif bagi pembuat kebijakan lokal di Kabupaten Mandailing Natal.

1.8.2 Sumber data

a. Sumber Data Primer

Berasal dari sumber langsung melalui studi lapangan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan data primer dari komunitas di Desa Pakantan Lombang, Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal, yang memahami dan menerapkan sistem adat *Dalihan Na Tolu* dalam kehidupan sosial. Informan dalam penelitian ini termasuk tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri yang pernah terlibat dalam konflik rumah tangga. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara langsung untuk mengetahui bagaimana peran *Dalihan Na Tolu* dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung untuk studi ini berasal dari berbagai sumber tertulis terkait subjek penelitian. Sumber data sekunder disini berasal dari skripsi, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, dan dokumen lainnya terkait hukum keluarga Islam, konflik rumah tangga, dan sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Mandailing. Data sekunder juga didapatkan dari peraturan hukum Islam tentang perkawinan dan keluarga. Data ini mendukung analisis dan memberikan dasar teori.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Desa Pakantan Lombang berada di Kecamatan Pakantan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, menjadi lokasi penelitian disini, sebab masyarakat nya masih mempertahankan dan menerapkan sistem kekerabatan adat *Dalihan Na Tolu* termasuk dalam menyelesaikan berbagai masalah keluarga.

Selain itu, masyarakat Desa Pakantan Lombang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga hubungan kekerabatan dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam

rumah tangga. Dalam praktiknya, tokoh adat, tokoh agama, serta keluarga besar memiliki peran penting dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.

Desa Pakantan Lombang dipilih sebagai lokasi penelitian sebab relevan dengan topik: mengkaji peran *Dalihan Na Tolu* dalam penyelesaian konflik rumah tangga dari sudut pandang hukum keluarga Islam. Lokasi ini juga memungkinkan peneliti mendapatkan informasi lanjutan terkait praktik penyelesaian konflik rumah tangga di masyarakat Mandailing.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sri Wahyuni, kualitas dari hasil suatu penelitian adalah berkualitasnya instrumen penelitian dan cara pengumpulan data, agar data-data dapat dipertanggung-jawabkan (Feny Rita Fiantika, Wasil et al. 2022,). Berikut teknik dalam pengumpulan data penelitian ini:

a. Wawancara

Metode pengumpulan data ini melibatkan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan yang punya pengetahuan dan pengalaman relevan dengan masalah penelitian. Disini, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri yang pernah terlibat dalam konflik rumah tangga di Desa Pakantan Lombang menjadi informan. Melalui wawancara ini peneliti memperoleh informasi mengenai proses penyelesaian konflik rumah tangga serta peran *Dalihan Na Tolu* dalam menjaga keharmonisan hubungan keluarga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari catatan harian, dokumen, naskah, foto-foto, maupun kebijakan untuk menunjang penelitian agar lebih kredibel dan objektif.